



P U T U S A N

Nomor : 97/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

LINA PATRIANY SE, BINTI ADAM M. ALI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, tempat tinggal di Jalan Tengah RT.01 / RW.I, No.08, Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

M. HUSIN BIN H. SEHAN umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Merpati, Gang Gelatik RT.03 / RW.I, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 97/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/09/IV/2001, tanggal 30 April 2001;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama M. Rivan Tangguh Perdana bin M. Husin, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tengah sampai bulan Februari 2010 setelah itu berpisah ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering keluar malam dan jarang pulang tanpa tujuan yang jelas dan terakhir diketahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan ;
5. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat terkadang



menampar dan memukul Penggugat, bahkan sering merusak perabot rumah tangga ;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2010 disebabkan Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk, yang pada akhirnya karena penggugat sangat merasa malu atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat mengusir Penggugat dengan tujuan agar Tergugat menyadari kesalahannya tersebut ;

7. Bahwa 3 hari kemudian Tergugat pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat pada alamat tersebut diatas ;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih sering menemui Penggugat dan anak-anak bahkan Tergugat pernah menyatakan akan memperbaiki dirinya, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia, karena sampai sekarang Tergugat belum memperbaiki kesalahannya tersebut ;

9. Bahwa...

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (M. HUSIN BIN H. SEHAN) terhadap Penggugat (LINA PATRIANY SE, BINTI ADAM M. ALI);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor : 97/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 29 Maret 2011 dan 12 April 2011, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan sura ijin dari pejabat tertanggal 25 Februari 2011 Nomor : Kd.14.1/1/PW.01/072/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Sambas;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa...

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/09/IV/2001, tanggal 30 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1.

DIANA KRINAWATI binti ADAM M. ALI, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan telah



dikaruniaai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 3 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering tidak pulang ke rumah dan main perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.

ADAM..

2.

ADAMbin M. ALI, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 7 tahun yang lalu dan telah dikaruniaai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, pemaarah, mengkonsumsi obat terlarang, main



perempuan dan jika marah Tergugat memukul Penggugat dan merusak barang-barang di rumah;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan

Perundang...

perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator



sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن تعزز- بتعزز- لو- تولتر- لو- غيبة- جاز- إثباته-
بالبينة-

Artinya :

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (kode P), telah



bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang ...

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis terus-menerus berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering keluar malam dan jarang pulang tanpa tujuan yang jelas dan terakhir diketahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan. jika terjadi pertengkaran Tergugat terkadang menampar dan memukul Penggugat, bahkan sering merusak perabot rumah tangga. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2010 disebabkan Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk, yang pada akhirnya karena penggugat sangat merasa malu atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat mengusir Penggugat dengan tujuan agar Tergugat menyadari kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak



mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa...

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 28 April 2001;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun setelah menikah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, sering keluar



rumah, suka main perempuan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat serta merusak barang-barang rumah tangga;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Penggugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi

alternatif ...



alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 273 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

قاطب امم علي لا ناكو جوزلا فارتعلوا عجزولا
عنيب يضاقلايلا اهلوعد تبتلذ ا
عنائب عقلت اهقلط امهنيب حلاص لا نء يضاقلازجو
امهل اثما نيب قرشعلا ماود معم

Artinya :

“Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-



undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI...

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. HUSIN BIN H. SEHAN) terhadap Penggugat (LINA PATRIANY SE, BINTI ADAM M. ALI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 18 April 2011 M. bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami FATKUR ROSYAD, S.Ag sebagai Ketua Majelis, MUKHROM, S.H.I dan MUHAMMAD ABDUH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUKHROM, S.H.I

FATKUR ROSYAD, S.Ag

2. MUHAMMAD ABDUH, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-	
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-	
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-	
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-	
Jumlah	:	Rp.
241.000,-		



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)